

Police Studies Review
4(1), January 2020: 373-416
Indonesian National Police Academy



This work is licensed under International Creative Common
License Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International (CC BY-NC-SA 4.0)



PERAN E-TILANG DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS GUNA MEWUJUDKAN KAMSELTIBCAR LANTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES BANYUMAS

Reza Hilmy Widi Putra
Akademi Kepolisian Republik Indonesia
✉ rezahilmy@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Banyumas karena jumlah kendaraan yang tinggi serta padatnya penduduk di Kabupaten Banyumas. Kondisi seperti ini perlu peran dari pihak Kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas berupa tilang. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat dimana pelaksanaan pemberian sanksi administratif berupa tilang sudah menggunakan program E-Tilang yang sudah diresmikan oleh pihak Korlantas Polri. Kepustakaan penelitian ini menggunakan konsep Tilang, Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas dan Pelayanan Prima dan memakai Teori Manajemen George R. Terry dan Teori Efek Jera. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan metode penelitian *field research*. Sumber data diperoleh dari wawancara, pengamatan, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menjelaskan bahwa situasi dan kondisi lalu lintas di Kabupaten Banyumas tingginya volume kendaraan yang berakibat tingginya pelanggaran lalu lintas. Dalam pelaksanaan penegakan hukum menggunakan E-Tilang masih ditemukan adanya kekurangan seperti masyarakat yang kurang paham dan mengerti tentang E-Tilang, anggota ada yang belum dikjur serta penindakan menggunakan E-Tilang terlihat rumit. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran E-Tilang berupa *Man, Money, Materials, Machines, Methods*, dan *Market*. Saran dari penulis agar sosialisasi mengenai E-Tilang lebih ditingkatkan, memberikan dikjur kepada seluruh anggota lalu lintas, adanya

pengadaan HP khusus untuk penindakan pelanggaran lalu lintas dan adanya petugas dari Bank BRI agar memudahkan dalam pelaksanaan penindakan menggunakan E-Tilang.

Kata Kunci: Peran, E-Tilang, Pelanggaran Lalu Lintas

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Perkembangan penduduk sekarang yang begitu cepat akan berpengaruh pula terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan pada era globalisasi ini dapat memberikan fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mulai dari kebutuhan primer hingga tersier dapat diperoleh dengan mudah. Mulai dari jauh bisa menjadi dekat dan yang dekat bisa semakin dekat hal ini karena kemajuan teknologi. Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk. Selain itu transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemaka jalan cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Salah satu bentuk penegakan hukum adalah adanya Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang didefinisikan sebagai bentuk aturan terhadap gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan dan sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Pelanggaran lalu lintas terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan pesat seiring bertambahnya peningkatan alat transportasi bermotor demikian halnya juga terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas.

Salah satu bentuk penegakan hukum adalah adanya Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang didefinisikan sebagai bentuk aturan terhadap gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan dan sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Pelayanan dan pengayoman masyarakat dalam bidang lalu lintas merupakan salah satu dari tugas Polri. Dewasa ini, usaha Polri mengembangkan profesionalismenya dalam bidang lalu lintas terus ditingkatkan. Usaha-usaha itu terus dilakukan salah satunya dengan jalan menekan data jumlah kecelakaan lalu lintas.

Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam pengertian umum yang diatur oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 1 Undang-Undang no.22 Tahun 2009). Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 atau perundang-undangan yanglainnya. *Sumber:* (<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/widyacipta>, URL)

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun masih ditemukan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang terlalu tinggi melalui ruas jalan tertentu, koondisi jalan yang memungkinkan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain.

Pada akhirnya permasalahan tersebut menjadi perhatian atau penekanan utama Presiden hingga dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia pada Nomor 4 tanggal 11 April 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan Presiden Republik Indonesia.

([https://www.academia.edu/33063213/Inpres No 4 Tahun 2013 ttg Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan](https://www.academia.edu/33063213/Inpres_No_4_Tahun_2013_ttg_Program_Dekade_Aksi_Keselamatan_Jalan), URL)

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sangsi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas adalah dengan memberikan sanksi administrative (tilang) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ini sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dibuat untuk mengatur setiap aktivitas masyarakat terkait penggunaan transportasi dan angkutvan jalan. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 pasal 3 menjelaskan bahwa :

Lalu Lintas dan Angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- Terwujudnya pelayanan Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- Terwujudnya etika dalam berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- Terwujudnya kepastian hukum dan penegakkan hukum bagi masyarakat

Jumlah Pelanggaran Berdasarkan Golongan SIM

NO	GOLONGAN SIM	JUMLAH	KET
1	A	651	Orang
2	A Umum	114	Orang
3	B I	173	Orang
4	B I Umum	152	Orang
5	B II	77	Orang

6	B II Umum	81	Orang
7	C	28.064	Orang
8	Tanpa SIM	12.215	Orang
Jumlah		41.527	Orang

Sumber: Satlantas Polres Banyumas, 2018

Dengan melihat jumlah kecelakaan yang terlalu tinggi dalam satu dekade tahun 2018 karena adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengguna jalan pihak kepolisian menerapkan sangsi yang dapat memiliki efek jera yaitu dengan E-Tilang. Sistem penindakan pelanggaran lalu lintas ini sangat efektif dan efisien karena prosesnya yang cepat dan tanpa bersentuhan langsung dengan petugas kepolisian. E-tilang atau surat tilang elektronik atau lebih dikenal dengan e-tilang adalah aplikasi tilang berbasis teknologi yang sudah diluncurkan pada Desember 2016 lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) guna mengurangi tindakan pengli.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Online atau KBBI Online dalam Setiawan (2016) “Tilang adalah akronim dari bukti pelanggaran lalu lintas”. Pada Pra *Electronic Law Enforcement* (ELE) dapat menunjukkan bahwa polisi berusaha untuk memperbaiki segala kekurangan, kelemahan dan kekurangan di masa lalu agar siap di masa kini dan menjadikan Polri ke masa depan yang lebih baik. Diterapkannya E-tilang merupakan langkah yang lebih baik yang diambil kepolisian untuk mewujudkan *Good Governance* supaya pelayanan publik dapat lebih baik lagi dan menjadi efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dengan melihat jumlah yang seperti itu yang menunjukkan tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Banyumas.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dan menuangkan ke dalam penelitian yang berjudul “Peran E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamsltibcar lantasi di Wilayah Hukum Polres Banyumas.”

1.2 Rumusan Permasalahan

Permasalahan untuk dilakukan penelitian sehingga menghasilkan jawaban yang ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Permasalahan sebagai berikut adalah **Peran E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamsltibcar lantasi di Wilayah Hukum Polres Banyumas.** Agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dan melebar, maka permasalahan tersebut diturunkan ke dalam beberapa persoalan. Adapun persoalan-persoalan dimaksud yaitu:

- Bagaimana gambaran umum E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Banyumas?
- Bagaimana penerapan E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Banyumas?
- Apa faktor-faktor yang mempengaruhi peran E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Banyumas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan bagaimana gambaran umum E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas guna mewujudkan kamseltibcar lantas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas.
- b. Mendeskripsikan bagaimana penerapan E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas guna mewujudkan kamseltibcar lantas di Satuan lalu lintas Polres Banyumas
- c. Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas guna mewujudkan kamseltibcar lantas di Satuan lalu lintas Polres Banyumas

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan mempunyai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini. Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan maupun informasi yang lebih aktual bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penegakan hukum dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat taat pada aturan dan hukum yang berlaku.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi Kepolisian khususnya bidang fungsi teknis Lalu Lintas dalam melaksanakan penegakan hukum dan mewujudkan masyarakat yang patuh hukum guna terciptanya budaya tertib berlalu lintas di jalan.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian adalah sebagai bahan pembanding yang diambil dari penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dengan adanya perbandingan tersebut, diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

Berikut adalah skripsi yang digunakan sebagai referensi oleh penulis kaitannya dengan kepustakaan penelitian, diantaranya:

1. Skripsi Muhammad Bayu Agustyan, mahasiswa STIK-PTIK Akpol Semarang tahun 2013 dengan judul “Pelaksanaan penegakkan Hukum dengan Tilang oleh Satuan Lalu Lintas dalam mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tanah Laut”.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustyan (2013) terdapat beberapa hasil bahwa pelaksanaan penegakan hukum dengan tilang sudah berjalan dengan baik dengan adanya kebijakan memberlakukan kawasan bebas tilang pada jalan H.Boejasin, jalan Bundaran Kejaksaan, dan jalan Simpang Parit, akan tetapi dari para pengguna jalan tersebut belum tumbuh rasa kesadaran dalam tertib berlalu lintas sehingga masih banyak pelanggaran

lalu lintas di wilayah Tanah Laut, hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor dari penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya, dan substansi hukum.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Agustyan (2013) memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

- a. Melaksanakan penelitian mengenai penegakan hukum dengan tilang yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas
- b. Konsep yang digunakan Konsep Pelanggaran Lalu Lintas
- c. Pendekatan yang dilakukan ialah Kualitatif

Dari beberapa persamaan penelitian tersebut ada pula perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu berikut perbedaan yang berkaitan dengan penelitian:

- a. Dalam penegakan hukum dalam penelitian ini ialah dengan sistem yang terbaru yaitu E-Tilang sedangkan penelitian yang terdahulu masih menggunakan sistem manual
- b. Peneliti melaksanakan penelitian di Polres Banyumas sedangkan peneliti terdahulu melaksanakan penelitian di Polres Tanah Laut.

2. Florensia Nirmala Widya Pertiwi (2018) yang mengangkat judul “Efektivitas Program E-Tilang dalam penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Polrestabes Bandung”.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Florensia (2018) ialah kondisi kamseltibcar lantas di wilayah Bandung belum bisa dikatakan kondusif dikarenakan rasa tentram dan kenyamanan dari masyarakat belum dapat tercapai secara maksimal karena masih tingginya jumlah kecelakaan yang terjadi dan hal ini harus segera diatasi apabila tidak segera diatasi akan berdampak bagi semua pengguna jalan.

Dari hasil penelitian Florensia (2018) memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yaitu:

- a. Melaksanakan penelitian dengan penegakan hukum menggunakan sistem E-Tilang yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas
- b. Teori manajemen
- c. Pendekatan yang digunakan Kualitatif

Adapun juga perbedaan penelitian dari Florensia (2018) dengan Peran E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas guna menciptakan kamseltibcar lantas di wilayah hukum Polres Banyumas penelitian peneliti ialah:

- a. Dalam penelitian terdahulu lebih mengedapankan efektivitas E-Tilang sedangkan penelitian peneliti lebih mengedapankan peran E-tilang
- b. Peneliti melaksanakan penelitian di Polres Banyumas sedangkan peneliti terdahulu melaksanakan penelitian di wilayah Polrestabes Bandung

Tabel 1.1

NO.	PENELITI	PERSAMAAN	PERBEDAAN	HASIL
1.	Muhammad Bayu Agustyan (2013)	Melaksanakan penelitian mengenai	Dalam penegakan hukum dalam penelitian ini ialah dengan sistem	Kelebihan dari pada E-tilang ini

	“Pelaksanaan penegakkan Hukum dengan Tilang oleh Satuan Lalu Lintas dalam mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tanah Laut”	penegakan hukum dengan tilang yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Konsep yang digunakan Konsep Pelanggaran Lalu Lintas Pendekatan yang dilakukan ialah Kualitatif	yang terbaru yaitu E-Tilang sedangkan penelitian yang terdahulu masih menggunakan sistem manual Peneliti melaksanakan penelitian di Polres Banyumas sedangkan peneliti terdahulu melaksanakan penelitian di Polres Tanah Laut.	lebih mudah dan cepat dari tilang konvensional serta menjaga transparansi Kelemahan dari E-tilang ini kurangnya sosialisasi, jaringan aplikasi
2.	Florensia Nirmala Widya Pertiwi (2018) “Efektivitas Program E-Tilang dalam penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Polrestabes Bandung”	Melaksanakan penelitian dengan penegakan hukum menggunakan sistem E-Tilang yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Teori manajemen Pendekatan yang digunakan Kualitatif	Dalam penelitian terdahulu lebih mengedepankan efektivitas E-Tilang sedangkan penelitian peneliti lebih mengedepankan peran E-tilang Peneliti melaksanakan penelitian di Polres Banyumas sedangkan peneliti terdahulu melaksanakan penelitian di wilayah Polrestabes Bandung	Penerapan E-tilang di Polrestabes Bandung sudah berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat

2.2 Kepustakaan Konseptual

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Program (D-IV) Terapan Kepolisian (2018: 10) menjelaskan bahwa:

Kepustakaan konseptual adalah kepustakaan yang menyajikan teori, prinsip, pendapat dan/atau gagasan dari seseorang, yakni yang memiliki kompetensi untuk disiplin ilmu atau pengetahuan yang ditekuninya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh buku, jurnal, materi perkuliahan yang tertulis dalam bentuk modul, yang sudah memiliki ISSN/ISBN, makalah lepas, majalah, surat kabar dan tulisan dalam media teknologi informasi, serta pendapat seseorang yang berkompeten dalam suatu forum ilmiah, wawancara, dan/atau pidato umum juga bisa termasuk dalam jenis kepustakaan ini

Peneliti diharapkan dapat mencari dan mempelajari baik teori maupun konsep yang relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga teori dan konsep

tersebut dapat mengupas masalah yang terjadi serta dapat menemukan solusi atau saran untuk penyelesaian masalah dalam skripsi ini.

2.2.1 Teori Efek Jera

Menurut Cesare Beccaria yang dikutip oleh (Florensia, 2018) berasumsi bahwa individu melakukan kejahatan sepenuhnya merupakan cerminan dari kehendak (*free will*). Ketika individu hendak melakukan suatu kejahatan, ia telah memikirkan dampak dari perbuatannya dengan berbagai pertimbangan sehingga ia mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukum dalam teori ini harus mampu memberikan efek jera yang berdampak langsung kepada individu yang melakukannya (*special deterrence*) dan kepada calon pelanggar lainnya (*general deterrence*). Untuk menimbulkan efek jera maka terhadap pelaku pelanggaran harus memiliki prinsip yaitu harus ada kepastian (*certainly*), harus membebani (*severity*) dan harus segera (*celerity*).

Hukuman yang dapat diberikan kepada pelanggar terdiri dari dua bentuk. Pertama, penghukuman substantif (*substantive punishment*), yaitu yang harus dirumuskan oleh hukum materiil. Kedua adalah penghukuman yang terkait dengan prosedur yang harus dilalui oleh pelaku pelanggaran (*Procedural punishment*). Dengan teori tersebut dapat kita lihat efek yang ditimbulkan guna memberikan kejeraan kepada pelanggar lalu lintas khususnya pengendara sepeda motor adalah dengan melaksanakan tilang yang dimungkinkan dapat mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Polres Banyumas.

2.2.2 Teori Manajemen George R. Terry

Dalam suatu organisasi, didalamnya beranggotakan sekelompok orang atau masyarakat yang saling bekerja sama dalam penyelesaian misinya. Untuk mencapai tujuan atau misi tersebut dibutuhkan pengelolaan manajemen yang baik. Kegiatan suatu organisasi akan berjalan lancar, efektif dan efisien dengan adanya manajemen. Manajemen tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja masing-masing anggota organisasi serta memperbaiki mutu sumber daya yang ada. Dalam hal ini adalah manusia dan perbaikan sistem kerja yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan memperkecil kemungkinan-kemungkinan terjadinya kegagalan.

Polri merupakan suatu organisasi besar dan perlu menerapkan manajemen yang baik dalam pelaksanaan tugasnya guna mencapai hasil yang maksimal. Dengan teori manajemen ini, peneliti berusaha menemukan apakah pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan program E-Tilang di Polres Banyumas sudah terlaksana atau belum.

Terry mendefinisikan manajemen dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Manajemen* yaitu "Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya". Dari definisi Terry itulah kita bisa melihat fungsi manajemen menurutnya. Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut Terry:

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan yaitu menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan

pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan di masa mendatang.

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian mencakup (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (c) menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi. Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga pencaharian dan penugasannya ke dalam unit-unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur *organizing*.

c. *Actuating* (menggerakkan)

Actuating atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. *Actuating* mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi motivasi kepada mereka.

d. *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat berjalan dengan baik.

Hakikat dari fungsi manajemen Terry adalah apa yang direncanakan, itu yang akan dicapai. Maka itu fungsi perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin agar dalam proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik serta segala kekurangan bisa diatasi.

Tugas pokok dari manajemen adalah agar dapat dijalankan dengan efisien, atau untuk mendapatkan cara bagaimana sebaiknya tindakan kita dalam suatu usaha agar dengan sumber daya yang ada dapat hasil yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu diperlukan sarana manajemen (*tools of management*).

George R. Terry menyebutkan *tools of management* dan lebih dikenal dengan sebutan “*the six M's in management*” (6 M di dalam manajemen) yaitu:

a. **Manusia (*Man*)**

Manusia merupakan unsur yang mutlak dan penting di dalam manajemen. Manusia sebagai sumber tenaga kerja utama, manajemen tidak akan berjalan tanpanya. Dalam manajemen, manusia dibedakan menjadi dua golongan yaitu yang dipimpin dan yang memimpin

b. **Uang (*Money*)**

Uang merupakan sarana terpenting setelah manusia karena dalam kegiatannya dapat dipastikan mereka membutuhkan uang.

c. **Bahan-bahan (*Materials*)**

Bahan-bahan merupakan hal penting dalam manajemen. Bahan-bahan dapat berupa mentah, bahan setengah jadi dan bahan sudah jadi.

d. **Metode (*Methods*)**

Metode merupakan cara dalam pelaksanaan kerja. Metode kerja yang baik adalah yang sederhana, mudah, dan cepat. Sehingga dalam melaksanakan suatu pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

e. **Mesin-mesin (*Machines*)**

Di era globalisasi sekarang ini, penggunaan mesin semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Penggunaan mesin dilakukan agar mempercepat, memperlancar, dan mempermudah untuk mencapai tujuan dari pekerjaan tersebut secara baik dan membawa keuntungan.

f. **Pasar (*Market*)**

Yang harus diperhatikan dalam setiap dunia usaha ialah pasar karena untuk memperoleh laba, semua itu tergantung pada bagaimana pemasarannya terhadap konsumen

2.2.3 Konsep Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Langgar adalah menyerbu menyalahi aturan, undang-undang, hukum dan sebagainya”. (Suharsono, Ana Retnoningsih, 2012 : 284).

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku, yang dilakukan oleh seseorang di jalan baik dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor. Sesuai dengan Pasal 211 KUHAP maka yang dapat digolongkan dengan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu adalah :

1. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas, yang mungkin dapat menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), surat tanda uji kendaraan (STUK) yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
3. Membiarkan atau memperkenalkan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM).
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan, kendaraan dan syarat penggantian dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa melengkapi plat nomor kendaraan bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara membuat membongkar barang.
8. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan, yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Penindakan hukum lalu lintas dalam menekan pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai usaha dan kegiatan yang dilaksanakan di bidang lalu lintas agar undang-undang dan Ketentuan perundang-undangan ditaati oleh

setiap pemakai jalan dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 Pasal 1 (1) yang berbunyi :

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2.2.4 Konsep Elektronik Bukti Pelanggaran (E-Tilang)

Tilang elektronik atau yang biasa disebut E-Tilang ini adalah proses digitalisasi tilang, dengan cara memanfaatkan teknologi yang diharapkan semua proses tilang lebih efisien dan juga efektif dan membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. E-Tilang ini merupakan aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dimana bisa tahu biaya yang harus dibayar secara langsung dan tanpa bersentuhan langsung dengan petugas kepolisian sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan dari petugas. Setelah tercatat di aplikasi E-tilang, pelanggar bisa memilih pakai E-Tilang di aplikasi atau manual.

Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual. Aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank / Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang *form* atau kertas bukti pelanggar tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki *website* dengan integrasi *database* yang sama.

Dasar Hukum E-Tilang. E-Tilang ini muncul dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
2. Undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
3. UU NO. 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Surat Perintah Kapolri nomor: sprin/1376/vii/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang tim penggiat program prioritas Kapolri.
5. Surat telegram Kapolri nomor : st/2581/x/2016 tanggal 22 Oktober 2016 tentang pelatihan aplikasi sistem Tilang online.
6. Perma no 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

2.2.5 Konsep Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 butir 31 Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk

menciptakan keselamatan, ketertiban dan kelancara yang kondusif. Mengingat peranan transportasi dewasa ini, sistem transportasi nasional memuat tatanan lalu lintas yang terpadu dan serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, lancar, selamat, nyaman dan biaya yang terjangkau bagi masyarakat.

Adapun jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi diatur dalam Undang-undang no. 22 tahun 2009 diantaranya :

1. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281);
2. Setiap pengendara yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 288 ayat 2);
3. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 282);
4. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1);
5. Setiap pengendara kendaraan mobil yang tak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2);
6. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278);
7. Setiap pelanggar yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1);
8. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5);
9. Setiap pengendara yang tak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1);
10. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping mengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289);

Dengan ketentuan hukum dalam undang-undang tersebut, Polri diharapkan mampu menegakkan hukum kepada pelanggar lalu lintas sehingga terciptanya kepatuhan lalu lintas. Adapun tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 80 tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan:

- a) Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b) Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - c) Fisik Kendaraan Bermotor;
 - d) Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - e) Izin penyelenggaraan angkutan. (Pasal 3)
- 2) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:
- a) temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 - b) Laporan; dan/atau
 - c) Rekaman peralatan elektronik. (Pasal 23)
- 3) Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran
- a) Penerbitan Surat Tilang dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan Belangko Tilang.
 - b) Belangko Tilang paling sedikit berisi kolom mengenai:
 - (1) Identitas pelanggar dan Kendaraan Bermotor yang digunakan;
 - (2) Ketentuan dan pasal yang dilanggar;
 - (3) Hari, tanggal, jam, dan tempat terjadinya pelanggaran;
 - (4) Barang bukti yang disita;
 - (5) Jumlah uang titipan denda ke bank;
 - (6) Tempat atau alamat dan/atau nomor telepon pelanggar;
 - (7) Pemberian kuasa;
 - (8) Penandatanganan oleh pelanggar dan Petugas Pemeriksa;
 - (9) Berita acara singkat penyerahan Surat Tilang kepada pengadilan; Hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan
 - (10) Catatan petugas penindak.
 - c) Isi Belangko Tilang dapat diisi bagi Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak menghadiri sidang.
 - d) Pengadaan Belangko Tilang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 25)
- 4) Dalam hal pelanggar menitipkan uang denda kepada Bank, menurut Pasal 267 ayat (4) Undang-undang No 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan”.

2.2.6 Konsep Pelayanan Prima

Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah dari “*excellent service*” yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut terbaik atau sangat baik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi yang memberikan pelayanan (Mukarom dan Laksana, 2015: 148). Untuk memberikan pelayanan yang terbaik dibutuhkan konsep dasar pelayanan prima yaitu (Daryanto dan Setyobudi, 2014: 2):


1. Pelayanan prima berdasarkan konsep sikap (*attitude*)
Sikap yang perlu dimiliki oleh karyawan berdasarkan pelayanan prima adalah sebagai berikut:

- a. Rasa memiliki terhadap perusahaan
 - b. Rasa kebanggaan terhadap pekerjaan
 - c. Loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan
 - d. Ingin menjaga martabat dan nama baik perusahaan
2. Pelayanan pelanggan berdasarkan penampilan serasi
Hal-hal yang harus diperhatikan, agar penampilan serasi adalah sebagai berikut:
 - a. Penampilan serasi dengan berhias diri
 - b. Penampilan serasi dengan busana dan aksesoris yang baik
 - c. Penampilan serasi sesuai dengan kepribadian dan ekspresi yang baik dan menarik
 3. Pelayanan pelanggan dengan berfikir positif
Untuk memelihara pola berfikir positif ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
 - a. Melayani pelanggan dengan penuh rasa hormat
 - b. Menghindari sikap berprasangka buruk terhadap pelanggan
 - c. Tidak mencari atau memanfaatkan kelemahan pelanggan
 4. Pelayanan pelanggan dengan sikap menghargai
Sikap menghargai pelanggan adalah sikap memanusiaikan dan menempatkan diri pelanggan sebagai orang yang paling penting, menghargai pelanggan akan membuat hubungan perusahaan dan pelanggan akan berlangsung baik. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sikap menghargai pelanggan adalah sebagai berikut:
 - a. Jangan sekali-sekali membedakan pelanggan
 - b. Bersikap hormat, ramah dan gunakan tutur kata yang baik dan santun
 - c. Setiap menghadapi pelanggan, pergunakanlah istilah 3S, Senyum, Sapa, Salam.
 - d. Selalu menjaga perasaan pelanggan dan berbicara jujur.
 - e. Sigap, cekatan dalam membantu keinginan pelanggan.
 - f. Selalu tenang dan sabar dalam memberikan segala informasi kepada pelanggan.

2.3 Kerangka Berpikir

Dengan tingginya volume kendaraan menyebabkan pelanggaran lalu lintas meningkat. Pada 16 Desember 2016 Polri mengeluarkan aplikasi terbaru guna penindakan yaitu E-Tilang, yang mempunyai dasar UU no.2 tahun 2002, UU no.22 tahun 2009, dan Perma no.12 tahun 2016 yang memiliki konsep Pelanggaran lalu lintas, konsep Penindakan lalu lintas, konsep E-Tilang dan konsep pelayanan prima. Kemudian penulis menganalisis menggunakan teori Manajemen dan teori Efek Jera apabila semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan akan memberikan dampak yaitu berkurangnya pelanggaran lalu lintas dan menciptakan Kamseltibcar Lantas di wilayah Banyumas.

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan demikian penulis agar dapat mengemukakan fakta-fakta yang ada di lapangan secara utuh dan aktual. Menurut Lexy J. Moleong

(2011 : 6) yang ada di dalam buku metode penelitian kualitatif, yang mengungkapkan bahwa :

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dari penjelasan tersebut di atas, bahwa realitas social merupakan sesuatu yang bersifat holistik sehingga permasalahan pada realitas dibahas secara *kualitas* dengan merujuk pada metode alamiah dengan arti bahwa suatu fenomena diteliti dalam bentuk metode lapangan (*field research*) karena dengan tindakan pengamatan dapat mempengaruhi konteks untuk keperluan pemahaman dalam menetapkan apakah fenomena memiliki arti bagi konteks.

Pendekatan kualitatif didasarkan pada suatu konstruksi yang holistik atau sistematis dan kompleks dengan ciri-ciri sebagai berikut menurut Moloeng (2013):

1. Memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari suatu perwujudan satuan gejala dalam kehidupan manusia.
2. Menganalisa gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.
3. Menyajikan deskripsi secara mendalam dan lengkap.
4. Sasaran Kajian adalah pola-pola yang berlaku yang merupakan prinsip-prinsip yang secara umum berlaku.
5. Bercorak menyeluruh/holistic
6. Memiliki kemampuan untuk berbicara dengan pembaca karena disajikan dengan bahasa biasa yang dapat dimengerti.
7. Pengumpulan data menggunakan sampel.
8. Gejala-gejala yang ada tidak berdiri sendiri dan tidak dapat menjelaskan dirinya sendiri.
9. Dalam pengamatan lapangan dengan peneliti ikut aktif terhadap objek yang diteliti. Diharapkan dapat mengungkap dan memahami hal-hal yang terletak dibalik fakta serta memberi keterangan untuk mempelajari fenomena yang sukar dibahas secara kualitatif.

3.1.2 Jenis Penelitian

Menurut Lexy J. Moleong (2016 : 26) di dalam buku metodologi penelitian kualitatif, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dianggap juga pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Peneliti memiliki ide penting dalam penelitiannya ialah peneliti berangkat ke “lapangan” dengan melaksanakan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau “*in situ*”. Dengan demikian pendekatan ini berkaitan erat dengan pengamatan-berperanserta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang berikutnya membuat kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan fokus kepada intisari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan demikian cara yang dilakukan dikupas

secara eksplisit agar kedepannya dapat memudahkan peneliti untuk melakukan observasi/pengamatan.

Fokus penelitian merupakan intisari atau jantungnya penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian bakal menjadi terarah. Fokus penelitian sebagai pembatasan ruang lingkup penelitian yang dilaksanakan di Banyumas adalah Peran E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas guna mewujudkan kamtibmas lalu lintas di Polres Banyumas.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian diperlukan pembatasan daerah penelitian agar objek yang akan diteliti menjadi lebih fokus dan tepat pada sasaran. Penulis membatasi daerah penelitian di daerah atau kawasan yang berada di wilayah Polres Banyumas. Sistem E-Tilang ini yang menjadi fokus penelitian yang sudah diterapkan pada tahun 2016 di wilayah Banyumas sebagai wujud inovasi dari program polisi yang Profesional, Modern, dan Terpercaya yang merupakan program unggulan Kapolri. Penerapan E-Tilang dapat dilihat dari jumlahnya kecelakaan yang tinggi dan pelanggaran lalu lintas yang tinggi sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang E-Tilang di wilayah Banyumas.

3.4 Sumber Data

Menurut Moleong (2011:112) pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Menurut Sugiyono (2016 : 62), di dalam buku memahami penelitian kualitatif menjelaskan bahwa:

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Sumber data penelitian kualitatif ini di dapat dari data primer dan data Sekunder.

3.4.1 Sumber primer diperoleh melalui:

Melakukan dengan sejumlah narasumber seperti Kapolres, Kasat Lantas, Kanit Turjawali, Kanit Dikyasa, Baur Tilang, Anggota Sat Lantas, Petugas Pengadilan, Petugas Kejaksaan, Petugas Bank BRI dan masyarakat (Pelanggar Lalu Lintas).

3.4.2 Sumber data sekunder

Berbeda halnya dengan sumber data primer, sumber data sekunder sumber yang tidak langsung memberikan data melainkan lewat orang lain atau dari dokumen. Penelitian ini sumber data sekunder berupa data dari Bag ops Polres Banyumas, data pelanggaran lalu lintas dari bag ops Polres Banyumas, data hasil pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan program aplikasi E-Tilang oleh unit Gakkum Lalu Lintas Polres Banyumas.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang paling penting dalam menunjang keberhasilannya penelitian karena teknik pengumpulan data merupakan faktor penting. Dalam hal ini tentu berkaitan dengan bagaimana cara

pengumpulan data, siapa sumbernya dan alat yang digunakan. Teknik dalam pengumpulan data yang biasa digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumen.

3.5.1 Wawancara (interview)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk dijadikan dalam pedoman wawancara. Cara atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini ialah dilakukan oleh penulis kepada narasumber agar dapat melengkapi data-data yang diperoleh lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal wawancara terbagi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Pertama wawancara terstruktur ialah penulis telah mempersiapkan atau sudah mengetahui pasti informasi apa yang ingin digali dari reponden sehingga pertanyaan sudah disusun secara sistematis. Untuk menggali informasi ini penulis dapat dibantu dengan alat bantu misalnya, tape recorder, kamera, handphone, dan alat bantu lain yang dapat menunjang keberhasilan wawancara.

Yang kedua adalah wawancara tidak terstruktur atau bebas, ialah peneliti tidak perlu menggunakan atau merencanakan suatu pertanyaan atau pedoman wawancara terlebih dahulu, akan tetapi hanya memuat poin utama dari masalah apa yang ingin digali dari responden.

3.5.2 Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan terjun langsung ke lapangan guna mengetahui situasi dan kondisi di lapangan. Dalam teknik ini sudah harus menyiapkan pedoman untuk pengamatan guna hasil pengamatan memang sesuai dengan kenyataan dan dalam pengamatan juga harus dibatasi supaya tidak timbul kesulitan-kesulitan dalam menentukan apa yang harus diperhatikan.

3.5.3 Studi Dokumen

Guba dan Lincoln (1981 : 228) dalam Lexy J. Moleong (2011 : 216) pada buku metodologi penelitian kualitatif yang menyatakan bahwa :

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Pembahasan di sini diarahkan pada dokumen dalam arti jika peneliti menemukan *record*, tentu saja perlu dimanfaatkan. Dokumen dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

Dalam penelitian ini mengedepankan dari dokumen sebagai sumber data karena dalam hal ini data akan sesuai fakta yang ada dilapangan dan bersifat alamiah sesuai daerah tersebut.

3.6 Validitas Data

Validitas adalah untuk mengetahui akurat data yang menggunakan pendekatan kualitatif, validitas data kualitatif menggunakan konfirmabilitas, transformabilitas, dan triangulasi data. Validitas data dalam penelitian kualitatif mengacu pada apakah penelitian yang dilakukan sesuai dengan situasi dan akurat yang didukung oleh bukti. Dalam pengujian data tersebut dapat menggunakan triangulasi. Triangulasi yaitu gabungan atau kombinasi dari metode yang

digunakan untuk mengkaji temuan tersebut saling terkait dari sudut pandang yang berbeda.

Triangulasi yang diartikan sebagai teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik, yang berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama dalam hal ini peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama dalam hal ini meliputi dokumen, laporan, serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudahan triangulasi waktu merupakan cara penelitian dengan mengecek data dengan sumber yang sama dalam waktu yang berbeda.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Kemudian data dikumpulkan dan dianalisis, yang merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah. Dengan analisis data ini penulis dapat memecahkan masalah penelitian. Setelah data yang diperoleh dari melalui sampel instrument yang telah dipilih digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian.

Analisis data kualitatif ada tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan menjadikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat tercapai.

Mereduksi data berarti merangkum semua data dan memilih sesuatu data yang sekiranya pokok atau penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan mendapat gambaran yang jelas dari data tersebut yang akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan pengumpulan semua informasi yang telah disusun sehingga memungkinkan untuk dapat ditariknya kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, matrik dan sejenisnya. Dengan cara penyajian data tersebut dapat memudahkan dalam penyusunan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Kabupaten Banyumas dan Polres Banyumas

Memahami tentang gambaran umum Kabupaten Banyumas merupakan hal yang penting karena dibutuhkan dalam penelitian untuk itu disajikanlah gambaran umum tentang situasi Kabupaten Banyumas

Tabel 4.1
Komposisi Wilayah Kabupaten Banyumas

NO.	KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	DESA	KELURAHAN
1	2	3	4	5
1	Lumbir	Lumbir	10	-
2	Wangon	Wangon	12	-
3	Jatilawang	Tunjung	11	-
4	Rawalo	Rawalo	9	-
5	Kebasen	Gambar Sari	12	-
6	Kemranjen	Kecila	15	-
7	Sumpiuh	Kebokura	11	3
8	Tambak	Kamulyan	12	-
9	Somagede	Somagede	9	-
10	Kalibagor	Kalibagor	12	-
11	Banyumas	Sudagaran	12	-
12	Patikraja	Notog	13	-
13	Purwojati	Purwojati	10	-
14	Ajibarang	Ajibarang	15	-
15	Gumelar	Gumelar	10	-
16	Pekuncen	Banjaranyar	16	-
17	Cilongok	Pernasidi	20	-
18	Karanglewas	Karanglewas Lor	13	-
19	Kedungbanteng	Kedungbanteng	14	-
20	Baturaden	Rempoah	12	-
21	Sumbang	Sumbang	19	-
22	Kembaran	Kembaran	16	-
23	Sokaraja	Sokaraja Kulon	18	-
24	Pwt Selatan	Karangklesem	-	7
25	Pwt Barat	Rejasari	-	7
26	Pwt Timur	Purwokerto Weta	-	6
27	Pwt Utara	Bancarkembar	-	7

Sumber: Intel Dasar Satintelkam Polres Banyumas, 2019

4.1.2 Gambaran Umum Polres Banyumas

Polres Banyumas merupakan institusi kepolisian yang terletak di wilayah Jawa Tengah. Polres Banyumas dipimpin oleh seorang Kapolres dan dalam tugasnya dibantu oleh Wakapolres serta Kasat. Polres Banyumas memiliki 27 Polsek dengan jumlah personel Polri dan PNS sebanyak 1454 personel.

Tabel 4.2
Keekuatan Personel Wilayah Hukum Polres Banyumas

N O	KESATUAN	PAMEN	PAMA	BINTARA	JUMLAH POLRI	PNS	JUMLAH TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEPALA	1			1		1
2	WAKIL KEPALA	1			1		1
3	BAG OPS	2	7	15	24	3	27
4	BAG SUMDA	1	6	18	25	9	34
5	UR KES		1	9	10	4	14
6	BAG REN	1	2	5	8	3	11
7	SIUM		1	13	14	10	24
8	SIKEU		1	7	8	3	11
9	SIE PROPAM		1	17	18	1	19
10	SIE WAS		1	4	5	2	7
11	S P K T		3	12	15	0	15
12	SAT INTELKAM		6	38	44	0	44
13	SAT RESKRIM		7	59	66	1	67
14	SAT NARKOBA		3	13	16	1	17
15	SAT BINMAS		4	9	13	2	15
16	SAT SABHARA		6	132	138	1	139
17	SAT LANTAS		6	123	129	12	141
18	SAT PAM OBVIT		1	3	4	1	5
19	POLISI PARIWISATA			6	6	0	6
20	SATTAHTI		2	1	3	0	3
21	SITIPOL		2	12	14	0	14
22	PAKAM / LUAR POLRI		2	0	2	0	2
23	STAF / PINDAHAN		7	15	1		1

24	PENYELIA		6	18	1		1
----	----------	--	---	----	---	--	---

25	SEK PWT TIMUR		8	42	50	2	52
26	SEK PWT UTARA	1	10	39	50	2	52
27	SEK PWT SELATAN		11	38	49	1	50
28	SEK PWT BARAT		4	27	31	1	32
29	SEK BATURADEN		4	24	28	1	29
30	SEK SUMBANG		2	27	29	1	30
31	SEK KEMBARAN		2	27	29	1	30
32	SEK SOKARAJA		5	26	31	1	32
33	SEK KALIBAGOR		4	23	27	2	29
34	SEK BANYUMAS		2	25	27	1	28
35	SEK SOMAGEDE		3	24	27	0	27
36	SEK TAMBAK		2	24	26	0	26
37	SEK SUMPIUH		2	25	27	3	30
38	SEK KEMRANJEN		2	24	26	0	26
39	SEK KEBASEN		3	23	26	1	27
40	SEK PATIKRAJA		2	25	27	2	29
41	SEK RAWALO		2	23	25	1	26
42	SEK JATILAWAN G		2	24	26	1	27
43	SEK PURWOJATI		2	23	25	1	26
44	SEK WANGON		2	27	29	2	31
45	SEK LUMBIR		2	23	25	1	26


46	SEK GUMELAR		3	22	25	0	25
47	SEK PEKUNCEN		3	24	27	1	28
48	SEK AJIBARANG		3	32	35	1	36
49	SEK CILONGOK		4	26	30	0	30
50	SEK KARANG LEWAS		4	23	27	0	27
51	SEK KD.BANTEN G		3	42	50	1	26
	JUMLAH POLSEK	1	96	712	809	28	837
	JUMLAH POLRES	6	62	496	564	53	617
	JUMLAH KESELURUHAN	7	158	1208	1373	81	1454

Sumber: Intel Dasar SatintelkamPolresBanyumas, 2019

Dalam melaksanakan tugas sehari-harinya, Polres Banyumas memiliki struktur organisasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, dengan melihat sistem yang ada dan tata cara kerja yang ada dilaksanakan secara sistematis dan setiap personel yang menjabat mengetahui tanggung jawab pekerjaannya masing-masing dan melaksanakan secara terstruktur dengan SOP yang berlaku. Berikut struktur organisasi Polres Banyumas sebagai berikut:

Tabel 4.3

Struktur Organisasi Polres Banyumas



Sumber: MinopsPolresBanyumas, 2019

Tugas pokok di Polres Banyumas dilaksanakan sesuai dengan pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimana Polri adalah alat Negara yang berperan dalam menjaga Harkamtibmas, antara lain sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tugas Kepolisian selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam penegakan hukum di wilayah Polres Banyumas.
- b) Memberikan rasa aman dan tentram bagi masyarakat di wilayah hukum Polres Banyumas.
- c) Membimbing masyarakat guna terciptanya kondisi yang kondusif.
- d) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.3 Gambaran Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas


Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas terletak di jalan Merdeka no.32 Purwokerto yang dipimpin oleh Kasat Lantas Ajun Komisaris Polisi (AKP). Kasat Lantas sendiri adalah unsur pelaksana pada tingkat Mapolres/Mapolrestabes yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas di fungsi lalu lintas di lingkungan Polres/Polrestabes. Selain itu dalam menyelenggarakan pelaksanaan yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah

atau antar Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres/Polrestabes. Dalam penyusunan Struktur Organisasi berdasarkan SKEP Kapolri No 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian resort dan sektor, Berikut struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas dalam bentuk bagan di bawah ini:

Tabel 4.4

Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas

Sumber: Sat Lantas Polres Banyumas, 2019



Sat Lantas bertugas melaksanakan tugasnya Turjawal lalulintas, pendidikan masyarakat lalulintas (Dikmas Lantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, melakukan penyidikan terhadap kecelakaan lalulintas dan penegakan hukum di bidang lalulintas.

4.1.3.1 Job Description Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas

Dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing personil sudah ada Job Description (Penjabaran Tugas) di dalam Fungsi Lalu Lintas Polres Banyumas adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kesatuan Lalu Lintas (KASAT LANTAS)

Bertugas dan juga sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi teknis lalulintas dalam Polres Banyumas meliputi:

Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, Dikmas Lantas, dan pengkajian masalah di bidang lalulintas; pelaksanaan operasi Kepolisian di bidang lalulintas dalam penegakan hukum dan kamseltibcarlantas; pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi; pelaksanaan patrol jalanraya dan tindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalulintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin kamseltibcarlantas.

b. Kaur Bin Ops

Dalam hal ini Kaur Bin Ops bertugas menghimpun semua data-data dan mencatat data yang dimana untuk menganalisa dan mengevaluasi kegiatan fungsi lalulintas dan menganalisa daerah kerawanan lantas sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut.

c. Kaur Mintu

Yang bertugas menyelenggarakan urusan administrasi dan urusan ketatausahaan yang mendukung operasional kepolisian.

d. Kanit Dikyasa

Bertugas untuk merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat dan melakukan rekayasa lalulintas dalam rangka meningkatkan tertib berlalulintas dan kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan.

e. Kanit Turjawali

Kanit Turjawali bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan tindakan pelanggaran lalulintas dalam rangka penegakan hukum dan terwujudnya kamseltibcarlantas.

f. Kanit Regident

Bertugas untuk melayani Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor serta Pengemudi.

g. Kanit Laka

Bertugas untuk mengendalikan tugas di fungsi unit penanganan kecelakaan lalulintas sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku.

Jumlah personil yang dimiliki Polres Banyumas berjumlah 113 anggota, berikut dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Jumlah Personil Satlantas Polres Banyumas

NO	UNIIT/ UR	GOLONGAN PANGKAT		JUMLAH	
		INSPEKTUR	BINTARA	POLRI	PNS
1	KASAT	1	-		
2	OPSNAL	1	-	-	-
3	URMINTU	1	2	2	1
4	URTI LANG	-	3	3	1
5	UMIT DIKYASA	1	3	4	-
6	UNIT LAKA	1	8	9	1
7	UNIT TURJAWALI	1	38	39	-
8	UNIT REGIDENT	1	42	43	7
JUMLAH POLRI (PANGKAT)		7	96	96	10
JUMLAH POLRI				103	
JUMLAH POLRI + PNS					113

Sumber: Satlantas Polres Banyumas, 2019

4.2 GAMBARAN UMUM SATUAN LALU LINTAS MENGGUNAKAN APLIKASI E-TILANG DALAM PENINDAKAN PELAGGARAN LALU LINTAS DI POLRES BANYUMAS

Program E-Tilang diluncurkan oleh Kepala Korps Lalu Lintas pada tanggal 16 Desember 2016 merupakan program terbaru Satuan Lalu Lintas dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penindakan atau penegakan hukum untuk membentuk kondisi keselamatan berlalu lintas. Hal ini sesuai dengan UU No.22 tahun 2009 pasal 272 ayat (1) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

4.2.1 Gambaran Umum Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Banyumas

Jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Banyumas relatif tinggi bisa dilihat pada tahun 2018 dalam beberapa bulan bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan Jenis Kelamin

NO	BULAN	JUMLAH TILANG	JENIS KELAMIN		KET
			PRIA	WANITA	
1	2	3	4	5	6
1	JANUARI	5,903	4,723	1,180	
2	FEBRUARI	5,369	4,296	1,073	
3	MARET	5,077	4,224	853	
4	APRIL	4,223	3,875	348	
5	MEI	973	714	259	
6	JUNI	101	52	49	
7	JULI	1,535	811	724	
8	AGUSTUS	4,263	1,788	2,475	

9	SEPTEMBER	4,864	2,117	2,747	
10	OKTOBER	5,712	3,147	2,565	
11	NOVEMBER	4,145	2,987	1,158	
12	DESEMBER	830	541	289	
JUMLAH		42,995	29,275	13,720	

Sumber: SatlantasPolresBanyumas, 2018

Berdasarkan tabel jumlah pelanggaran lalulintas di Polres Banyumas pada periode 2018 terjadi peningkatan pelanggaran lalulintas pada bulan Juni hingga Oktober dan pelanggaran tertinggi terjadi di bulan Januari.

Tabel 4.7

Jumlah Pelanggaran Berdasarkan Hari Pelanggaran

NO	BULAN	JUMLAH TILANG	HARI PELANGGARAN						
			SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JANUARI	5,903	845	1,022	985	842	768	753	688
2	FEBRUARI	5,369	899	810	746	837	769	757	551
3	MARET	5,077	325	545	726	1,122	1,054	710	595
4	APRIL	4,192	435	542	877	1,764	345	118	111
5	MEI	973	139	142	145	178	138	144	87
6	JUNI	101	25	27	18	14	10	4	3
7	JULI	1,535	280	245	288	215	211	277	19
8	AGUSTUS	4,263	788	248	1,025	139	748	809	506
9	SEPTEMBER	4,864	1,147	1,587	698	587	177	588	80
10	OKTOBER	5,712	2,001	1,455	1,203	588	104	144	217
11	NOVEMBER	4,145	597	588	789	777	414	297	683
12	DESEMBER	830	106	211	125	117	128	69	74
JUMLAH		42,964	7,587	7,422	7,625	7,180	4,866	4,670	3,614

Sumber: SatlantasPolresBanyumas, 2018

Berdasarkan tabel diatas, pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terbanyak dilakukan pada hari Rabu yaitu sebanyak 7.625 pelanggaran.

Tabel 4.8

Jumlah Pelanggaran Berdasarkan Lokasi Jalan

NO	BULAN	JUMLAH TILANG	FUNGSI JALAN			
			ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	LINGKUNGAN

1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	5,903	799	1,370	2,053	1,681
2	FEBRUARI	5,369	471	1,374	2,062	1,462
3	MARET	5,077	604	1,582	908	1,983
4	APRIL	4,223	765	1,879	877	702
5	MEI	973	326	230	228	189
6	JUNI	101	41	23	25	12
7	JULI	1,535	385	405	477	268
8	AGUSTUS	4,263	1,477	875	698	1,213
9	SEPTEMBER	4,864	1,458	744	1,845	817
10	OKTOBER	5,712	1,405	814	986	2,507
11	NOVEMBER	4,145	1,036	363	877	1,869
12	DESEMBER	830	270	114	271	175
JUMLAH		42,995	9,037	9,773	11,307	12,878

Sumber: SatlantasPolresBanyumas, 2018

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa masyarakat banyak melakukan pelanggaran melalui jalan lingkungannya itu sebanyak 12.878 pelanggaran.

Tabel 4.9

Jumlah Pelanggaran Berdasarkan Golongan SIM

NO	GOLONGAN SIM	JUMLAH	KET
1	A	651	Orang
2	A Umum	114	Orang
3	B I	173	Orang
4	B I Umum	152	Orang
5	B II	77	Orang
6	B II Umum	81	Orang
7	C	28.064	Orang
8	Tanpa SIM	12.215	Orang
Jumlah		41.527	Orang

Sumber: SatlantasPolresBanyumas, 2018

Berdasarkan tabel di atas, pelanggaran yang sering dilakukan adalah pemilik SIM C sebanyak 28.064 orang yang artinya pengendara Roda 2 lebih mealakukan pelanggaran lalulintas.

Tabel 4.10

Jumlah Pelanggaran Berdasarkan Usia

NO	USIA PELANGGARAN	JUMLAH	KET
1	<16 Tahun	3.748	Orang
2	17 – 20 Tahun	11.501	Orang
3	21 – 30 Tahun	12.819	Orang
4	31 – 40 Tahun	8.438	Orang
5	41 – 50 Tahun	3.783	Orang
6	>51 Tahun	2.706	Orang
JUMLAH		42.995	Orang

Sumber: SatlantasPolresbanyumas, 2018

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pelanggaran paling banyak dilakukan oleh usia 21 – 30 Tahun jumlahnya 12.819 orang.

Tabel 4.11

Jumlah Pelanggaran Berdasarkan Profesi

NO	PROFESI	JUMLAH	KET
1	PNS	3.561	Orang
2	Karyawan/Swasta	16.764	Orang
3	Mahasiswa	7.534	Orang
4	Pelajar	4.412	Orang
5	Pengemudi	774	Orang
6	TNI	-	Orang
7	POLRI	-	Orang
8	Lain-Lain	9.950	Orang
JUMLAH		42.995	Orang

Sumber: Satlantas Polres Banyumas, 2018

Berdasarkan tabel di atas, terlihat profesi dari Karyawan/Swasta yang banyak melakukan pelanggaran dengan jumlah pelanggaran 42.995 orang.

4.2.2 PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS MENGGUNAKAN E-TILANG OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRES BANYUMAS

Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menangani permasalahan pelanggaran lalu lintas adalah upaya preventif dan represif. Upaya preventif dapat dilakukan apabila pelanggaran tersebut masih bersifat ringan dan asih bisa dilakukan dengan teguran saja, apabila pelanggaran yang dilakukan sudah terlihat jelas dan kelengkapan surat dalam berkendara tidak ada sudah jelas itu pelanggaran lalu lintas maka diperlukan tindakan represif dengan memberikan berupa sanksi administratif tilang dengan menggunakan E-Tilang.

Tabel 4.12

Jumlah Penindakan Pelanggaran E-Tilang Tahun 2018

NO	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	KET
1	SIM A	651	Orang
2	SIM A Umum	114	Orang
3	SIM B I	173	Orang
4	SIM B I Umum	152	Orang
5	SIM B II	77	Orang
6	SIM B II Umum	81	Orang
7	SIM C	28.064	Orang
8	Tanpa SIM	12.215	Orang
Jumlah		41.527	Orang

Sumber: Satlantas Polres Banyumas, 2018

Seperti apa yang dikatakan Briptu Nova Kurniawan yang diperoleh dengan observasi, sebagai berikut:

“Dalam penindakan pelanggaran lalu lintas kita harus jeli melihat pelanggaran tersebut apakah itu pelanggaran ringan yang bisa dengan teguran saja atau dengan tindakan tilang.”

Kemunculan program baru E-Tilang diharapkan dalam penegakan hukum bagi pelanggaran lalu lintas dapat memberikan efek jera bagi pelanggaran lalu lintas sehingga pelanggaran tidak mengulang pelanggaran yang telah diperbuat. Seperti yang tertulis dalam teori efek jera menurut Cesare Beccaria yang dikutip oleh (George B. Voth, 2002 : 14) berasumsi bahwa individu melakukan kejahatan sepenuhnya merupakan cermin dari kehendak (*free will*). Ketika individu hendak melakukan suatu kejahatan, ia telah memikirkan dampak dari perbuatannya dengan berbagai pertimbangan sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukum dalam teori ini harus mampu memberikan efek jera yang berdampak langsung kepada individu yang melakukannya (*special deterrence*) dan kepada calon pelanggaran lainnya (*general deterrence*). Untuk menimbulkan efek jera maka terhadap pelanggaran harus memiliki prinsip yaitu harus ada kepastian (*certainly*), harus membebani (*severity*) dan harus segera (*celerity*).

Dengan adanya keharusan dalam menaati hukum, secara tidak langsung masyarakat dipaksa untuk tunduk dan patuh terhadap hukum apabila hukum tersebut tidak dipatuhi maka pelanggaran akan mendapatkan sanksi berupa teguran dan tilang. Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggaran seperti tidak membawa kelengkapan surat dalam berkendara pelanggaran harus ditilang dengan menggunakan aplikasi online E-Tilang. Seperti yang dikatakan Kasat Lantas Polres Banyumas, AKP Finan S. Radipta SH, SIK.

“Sanksi dalam penindakan pelanggaran lalu lintas berupa tilang denda yang diberikan kepada pelanggaran tidak terlampau rendah dan juga tidak terlampau tinggi di tengah-tengah dengan maksud agar memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak mengulang ilagikarena kala melanggar akan dikenakan denda tilang.” (Wawancara 26 Februari 2019).

Penindakan pelanggaran dalam tahap pringannya makapetugas cukup memberikan teguran kepada pelanggaran agar tidak mengulang pelanggaran tersebut. Dalam pemberi denda tilang harus melalui prosedur, seperti membayar ang titipan ke BRI kemudian menunggu hasil putusan sidang, kemudian barang sita diambil dan mengambil uang sita titipan ke BRI. Dengan berlakunya denda tilang yang diberikannya dengan program aplikasi E-Tilang dapat dipastikan bahwa ang titipan denda yang harus dibayarkan ke BRI tidak sedikit malah kadang juga dikenakan denda maksimal yang harus dibayarkan oleh pelanggaran ke BRI sebelum hasil putusan sidang ditetapkan. Dengan adanya ang titipan dengan nominal yang ada diharapkan masyarakat dapat menjadi jera dan tidak mengulang pelanggaran di masa mendatang.

4.3 Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Banyumas

Pelanggaran lalulintas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan lalulintas dan angkutan jalan yang berlaku, yang dilakukan oleh seseorang di jalan baik dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor. Akibat perbuatan tersebut muncullah tindakan represif dari pihak kepolisian berupa penindakan pelanggaran lalulintas.

Dalam konsep E-Tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilangan lebih efisien dan juga efektif dan juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi E-Tilang bisa dimanfaatkan masyarakat dimanapun biaya yang harus dibayar secara langsung.

Aplikasi E-Tilang ada dua sisi user, pertama pada pihak kepolisian dan pihak kejaksaan, pada sisi pihak kepolisian sistem akan berjalan pada komputer atau sistem operasi android sedangkan pada pihak kejaksaan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual. Aplikasi E-Tilang hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau berkaitan dengan catatan kepolisian mengenai kronologi tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama, jadi tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda Bank/Paniterakarenamekanisme melibatkan form atau kertastilang, pada E-Tilang kertas bukti pelanggaran tidak digunakan.

4.3.1 Mekanisme Pelaksanaan E-Tilang

Pada pelaksanaan E-Tilang dasarnya mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada dasarnya juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seperti yang diungkapkan oleh AKP Finan Sukma Radipta, SH. SIK, selaku Kasat Lantas Polres Banyumas yang diwawancarai pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 15.30 WIB menjelaskan bahwa:

Mengacu pada UU No. 22 tahun 2009 dalam pelaksanaan penindakan dengan E-Tilang ini semua mekanisme penindakan harus sesuai dengan prosedur atau SOP dan meminimalisir pertemuan antar pelanggar dan petugas jadi kemungkinan terjadinya penyelewengan tidak ada.

Berikut mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan penegakan hukum pelanggaran lalulintas dengan menggunakan aplikasi E-Tilang di gambarannya seperti di bawah ini:

Gambar 4.2
Mekanisme Penindakan E-Tilang



Sumber: SatlantasPolresBanyumas, 2018

Dalam gambar di atas anggota Satuan Lalu Lintas melakukan penindakan terhadap pelanggar kemudian petugas menggunakan aplikasi E-Tilang dengan menggunakan Hp yang berbasis android dan dilengkapi dengan aplikasi E-Tilang petugas menginput data dari pelanggar tersebut dan pada akhirnya pelanggar akan mendapatkan kode Briva yang digunakan untuk pembayaran ke Bank setelah proses penginputan selesai pelanggar bisa langsung menipkan denda atau membayar dendat tersebut ke Bank dengan cara transfer dan apabila pelanggar tidak mempunyai rekening bisa setor ke Bank yang telah ditentukan.

Kemudian masukkan kode Briva tersebut untuk membayar dendak kemudian pelanggar tinggal menunggu putusan sidang.


Berikut adalah tampilan penginputan data menggunakan aplikasi E-Tilang dalam handphone android petugas Satuan Lalu Lintas berikut adalah:

Gambar 4.3



Tahapan pertama ialah membuka aplikasi E-Tilang yang ada pada handphone android petugas, kemudian menuliskan *username* dan *password* seperti yang ada pada gambar 4.3. Petugas memasukkan *username* dan *password* yang biasanya ditulis dengan *nrp* dari petugas akan tetapi *password* dapat diubah sewaktu-waktu oleh pemiliknya. Setelah terisi semua klik *login*.

Gambar 4.4



Pada tahapan yang Tilang pada gambar 4.4, penulis lakukan pada

kedua terdapat kotak-kotak E-Berdasarkan yang kotak-

kotak tersebut akan nampak garis tepi yang memiliki warna biru dan hijau. Warna biru menunjukkan bahwa pelanggan belum membayar uang denda titipan sedang warna hijau menunjukkan bahwa pelanggan sudah membayar uang titipan dan tilang kepada BRI dan tinggal mengambil barang sitaan di Urtilang Polres Banyumas ataupun di Kejaksaan.

Gambar 4.5

Pada gambar 4.5 klik “pilih form tilang” untuk memperlihatkan pilihan form gambar 4.5 dibawah ini

Gambar 4.6



form tilang” untuk selanjutnya seperti pada

Pada gambar 4.6, klik form memilih form warna biru titipan denda akan ke BRI oleh pelanggan.


Gambar 4.7

yang akan dipilih. Apabila dengan demikian biaya uang denda segera disetorkan

Setelah form biru dipilih, gambar 4.7


Gambar 4.8

klik “buat tilang” seperti pada




Pada gambar 4.8 isikan data sesuai dengan blangko tilang manual yang telah diisi oleh petugas kemudian data yang dimasukkan harus valid dan terisi dengan lengkap dan untuk pemberitahuan notifikasi kode briva akan dikirim melalui SMS.

Gambar 4.9



Selanjutnya mengisi pasal pelanggaran, setelah pasal dalam aplikasi E-Tilang maka klik “simpan” tersimpan dalam aplikasi.

Gambar 4.10




Setelah data tersimpan klik “selesai” seperti pada Gambar 4.11

yang disangkakan kepada yang disangkakan terisi seperti pada gambar 4.9 kemudian data akan

dalam aplikasi selanjutnya, gambar 4.10.

Kemudian akan terdapat you sure want to finish?” dimasukkan benar maka Gambar 4.12



pertanyaan konfirmasi “are setelah yakin data yang klik “yes”.

Data akan tersimpan secara Tilang seperti pada gambar dengan BRI, pengadilan 4.3.2 Analisis Penerapan Dalam penerapan E- sesuai dengan pasal 13 UU tentang tugas pokok Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat

Sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setiap menjalankan tugasnya harus berpedoman terhadap pasal tersebut seperti halnya sebagai anggota Satuan Lalu Lintas harus menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

otomatis di aplikasi E-4.12 dan telah terintegrasi dan juga kejaksaan. E-Tilang di Polres Banyumas Tilang di Polres Banyumas No. 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik

Sebagai anggota Satuan Lalu lintas bila dalam bertugas menemukan pelanggaran lalu lintas petugas akan bertindak secara represif dengan memberikan tindakan administratif berupa tilang. Tilang sendiri dalam pelaksanaan sudah berbasis teknologi sesuai dengan yang tercantum dalam UU No. 22 tahun 2009 pasal 272 yang diresmikan oleh Korlantas Polri yang serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 16 Desember 2016

Seperti yang dikatakan oleh Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara Salamun SIK, sebagai berikut:

Dalam penerepan E-Tilang di Polres Banyumas cukup bagus dan memberikan kemudahan bagi petugas dan dalam penginputan untuk data pelanggaran cukup cepat dan mudah sehingga efisien waktu.

Berbicara mengenai penerapan E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas penulis menganalisis dengan teori manajemen George R. Terry yaitu:

a. *Planning* (Perencanaan)

Dengan perencanaan dapat menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan yang sudah di rencanakan atau yang sudah ditetapkan.

Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas sangat penting karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan maka dari itu *Planning* mencakup semuanya.

Dibutuhkan kemampuan untuk merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang, dengan cara mengadakan visualisasi dan melihat kedepan dalam merumuskan suatu pola.

Planning

meliputi persiapan perlengkapan administrasi untuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang meliputi:

- 1) Blangko Tilang
- 2) Surat Perintah Tugas
- 3) Papan petunjuk adanya pemeriksaan
- 4) Label barang bukti

Dan juga merencanakan lokasi dimana yang akan dilakukannya penindakan pelanggaran lalu lintas dan waktu untuk dilakukannya penindakan pelanggaran lalu lintas.

Penulis mengamati perencanaan dari Polres Banyumas kurang baik karena masih terdapat kekurangan dalam perencanaan misalnya dalam menentukan tempat dan lokasi dalam penindakan belum jelas pastinya, ini akan menghambat dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan E-Tilang, seperti dalam wawancara dengan Kanit Turjawali IPDA Suhud SH,

Dalam pelaksanaan penindakan tidak tentu tempatnya dan selalu berubah setiap harinya dan tergantung koordinasi dengan pimpinan.

b. *Organizing*

Pembagian komponen kegiatan yang diperlukan guna menunjang tujuan dalam kelompok, membagi tugas dari masing-

masingkelompoktersebut oleh seorangmanajer dan menetapkanwewenangdiantarakelompoktersebut.

Dalamsetiapperkaraataukejadianperananpengorganisasian yang dimanamelahirkanperanankerjadalamstruktur formal dan memungkinkanuntukbekerjasecaraefektifgunamencapaitujuanbersama.

Organizing

dalampenindakanpelanggaranlalulintasdalampelaksanaantugasnyadipimpinseorangperwira pada setiaplokasipenindakan dan pelaksanaantugas harus dilengkapidengansuratperintah,

adapunpembagian tugasmeliputipetugas untukmengisyaratkanmengurangi kecepatan, petugas yang menghentikan, petugas yang melaksanakanpenilangan, petugas yang mengamankanbarangbukti dan petugas yang melaksanakantindakan lain/ pengejaran.

Pelaksanaanpenindakanterhadapanggaranlalulintasselaluberubahseperti yang dikatakan oleh KanitTurjawali, IPDA Suhud SH sebagaiberikut:

Dalam pelaksanaan penindakan tidak tentu tempatnya dan selaluberubah tiapharinya. Dan tergantung koordinasidengan pimpinan.

Personel Satlantas yang diikuti sertakandalam penindakan operasistasioner di Polres Banyumasterdiridari bagian Gassus, patwal, Turjawali, Samsat, Sim, dan tilang tersebut dipimpin oleh seorang perwirasebagai pengendali yaitu KBO Lantasa ataupun Kanit Turjawali serta Kasat Lantasebagai Pengawas dan Pengendali.

Dalam hal ini Penulismenganalisis dalam *Organizing* di Polres Banyumasharusnyapembagian tugas masing-masing dari anggota dan anggotakhusus dalam penindakan sudah disiapkan dan harus tersprint.

c. *Actuating*

Meliputi kegiatan yang dilakukan oleh seorang pimpinan untuk mengawalisuatu kegiatan yang sudah ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar semuatujuan dapat terlaksanadengan baik dan tujuannyatercapai. *Actuating* mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusia widari anggotanya, memberipenghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberikompenasasikepadamereka.

Pelaksanaan tugas sehari-hari, seluruh anggotabertanggung jawab secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditentukan.

Untuk tugas dalam rangka kamselibcarlantas setiap harinya anggota Satlantas Polres Banyumas ditugaskan mengisi pos-pos sementara yang telah ditentukan di Polres Banyumas. Pelaksanaan pengaturan lalulintas dilaksanakan pada kondisi jam rawan dan pada weekend.

Pelaksanaan pada jam rawan dilaksanakan pada pagihari. Dimana pada jam tersebut banyak kegiatan dari masyarakat yang akan berangkat bekerja maupun berangkat sekolah dan apalagi di Banyumaster dapat beberapa universitas yang pasti akan terjadinyakerawanan lalulintas.

Seluruh anggotamenempati posnyamasing-masing pada pukul 06.30 Wib s/d

pukul 07.30 Wibuntukmelaksanakanpengaturanlalulintas yang mempunyaitujuan terciptanyakamseltibcarlantas pada jam-jam rawantersebut.

Pada saat kondisi *weekend*, maka dilakukan pengamanan jalur maupuncar *free day*.

Pengamanan terhadap jalur tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan lalulintas.

Dalam pembagian personel merupakan tanggung jawab dari Kasat Lantas dan setiap bulan jadwal plotting akan berubah dan personel akan bergeser ke plotting tempat selanjutnya. Tujuan dari pada pergeseran tempat plotting adalah agar seluruh anggota tidak hanya memahami satu plotting tempat saja akan tetapi menguasai semua plottingan.

Pada pelaksanaan dan arahan yang diberikan langsung oleh Kasat Lantas ke pada masing-masing Kanit untuk mencapai pelaksanaan tugas yang maksimal, terlebih untuk Kanit Turjawalid dalam memimpin anggotanya untuk pelaksanaan penegakan hukum di lapangan terlenih dahulu memberikan arahan/*briefing* agar anggota dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada aturan hukum atau prosedur yang berlaku.

Dalam pengamatan penulis, *Actuating* di Polres Banyumas sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuannya dalam pelaksanaan tugas berjaga di jam rawan di pagi hari, siang, dan sore hari karena itu merupakan jam rawan dan kanit patrol mengawasi langsung kegiatan tersebut.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Untuk melihat apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.

Sebagai penanggung jawab dalam Satuan Lalu Lintas yaitu Kasat Lantas selalu memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja yang telah dilakukan oleh setiap anggota satuannya, dan dapat mengendalikan Satuan Lalu Lintas beserta anggotanya agar seluruhnya dapat tercapai dengan tujuan yang diinginkan dan terwujudnya Kamseltibcar Lantas. Dalam melakukan pengawasan terhadap setiap pos Kanit Turjawalid harus mengecek terhadap tugas yang dilaksanakan anggota selain itu mengontrol dan mengandalikan kinerja anggotanya dalam melakukan penegakan hukum dengan sanksi administrative tilang. Dengan adanya pengawasan langsung dari Kanit Turjawalid terhadap kinerja dan tindakan anggota dalam pelaksanaan tugas sehingga Kanit Turjawalid dapat memberikan ane vataupun kebijakan terhadap pelaksanaan tugas yang sama di kemudian hari.

4.4 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peran E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Banyumas

Pelaksanaan penindakan yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas dengan menggunakan E-Tilang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kemudian untuk permasalahan tersebut menggunakan Teori Manajemen dari George R. Terry mengenai *Unsur-Unsur Manajemen*.

Terdapat 6 unsur-unsur manajemen yaitu:

- a. *Man* (manusia)
- b. *Money* (uang)
- c. *Materials* (bahan-bahan)
- d. *Machines* (mesin-mesin)
- e. *Methods* (metode)
- f. *Market* (pasar)

Unsur-

unsur manajemen atau sarana manajemen ini sering kali disebut dengan singkatan 6 M, yaitu:

a. ***Man* (Manusia)**

Faktor manusia dalam manajemen merupakan yang paling menentukan. Karena manusia yang membuat tujuan apa yang ingin dicapai dan manusia juga yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Apabila tidak ada manusia tidak akan ada yang namanya proses kerja karena manusia merupakan makhluk kerja. Petugas dan pelanggan dan instansi yang terkait seperti pengadilan, Kejaksaan negeri dan bank BRI. Dari semua ini perlu adanya kerjasama antara pihak satu dengan yang lainnya seperti yang disampaikan oleh Kanit Patroli Polres Banyumas IPDA Suhud bahwa perlu adanya kerjasama agar pelaksanaan E-Tilang berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan.

Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang program E-Tilang karena juga merupakan program baru yang diluncurkan oleh korlantas Polri.

Hal ini terlihat dari pernyataan Sulastri, salah satu pelanggan yang diteliti bahwa dia awalnya tidak mengetahui tentang program E-Tilang.

Belum tahu, karena kurangnya sosialisasi tentang program E-Tilang ini jadi banyak masyarakat yang belum tahu.

Hal ini terlihat bahwa kurangnya sosialisasi E-Tilang kepada masyarakat, sehingga tidak semua masyarakat tahu apalagi mengerti. Masyarakat yang sudah mengetahui tentang mekanisme E-Tilang terkadang enggan untuk memakainya karena dengan alasan ribet dengan prosedur yang harus dilaluinya.

Masyarakat kebanyakan pengecepet dan tidak mau ribet, pengennya semua yang instan dapat berjalan dengan cepat dan tanpa harus bolak-balik.

Maka dari itu masyarakat terkadang lebih memilih sidang karena tidak bolak-balik dan dendang tilang pun terkadang juga lebih rendah. Dengan adanya E-Tilang, pelanggan tidak perlu datang untuk menghadir sidang karena semua berkas sudah diinput ke sistem dan merekam pembayaran dendang tilang sesuai dengan telah diputuskan oleh pengadilan negeri yang ditunjukkan bank BRI kemudian pelanggan dapat mengambil berkas barang buktinya di Kejaksaan.

Kemudian diperlukan koordinasi antara Polri dan Bank BRI, maupun pengadilan dan Kejaksaan. Hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya tabel dendang tilang pelanggaran lalu lintas dala

menentukan patokan besar denda tilang yang harus dibayarkan oleh pelanggar. Namun permasalahan E-Tilang ialah vonis hakim di pengadilan yang tidak bisa diintervensi. Seperti yang dikatakan oleh anggota Ur Tilang, Bripda Nova Kurniawan, dari hasil wawancara sebagai berikut:

Kami sudah data tentang denda tilang tetapi vonis dari hakim dan tabel denda tilang terkadang berbeda, maka masyarakat bingung kadang rendah dan kadang tinggi masyarakat mending memilih sidang saja.

Selain itu pembayar denda tilang hanya bisa dilakukan di bank lain jadi hanya bisa di Bank BRI saja.

Kemudian kemampuan dari personel atau anggota Satuan Lalu Lintas dalam penegakan hukum merupakan faktor yang penting karena untuk keberhasilan tugas harus didukung pula dari padanya kemampuan personel tersebut agar berjalan dengan maksimal. Semua personel lalu lintas di Polres Banyumas harus bisa menggunakan E-Tilang dan juga harus menguasainya. Hal tersebut tentu dapat menjadi faktor pendukung dalam melaksanakan E-Tilang dalam tindakan pelanggaran lalu lintas.

Untuk penginputan data pelanggar E-Tilang dilakukan di kantor oleh staf min tilang atau Ur tilang karena anggota Satuan Lalu Lintas dibebani target tilang yang harus dicapai, sehingga personel berburu dengan waktu apabila penginputan E-Tilang dilaksanakan di lapangan dan ditambah pelanggar yang begitu banyak. Berikut hasil wawancara penulisdengan Kanit Turjawali Polres Banyumas.

Biasanya untuk penginputan data dilakukan di kantor karena begitu banyak pelanggaran jadi untuk menghemat waktu kami menggunakan tilang manual.

Dalam setiap pelaksanaan penegakan hukum, anggota selalu dibekali dengan adanya surat perintah tugas dikarenakan ini hal yang sangat penting. Masyarakat sekarang sudah pintar dan mengerti tentang SOP tilang untuk menghindari hal-hal tersebut maka setiap tugas dibekali dengan surat perintah tugas yang terdapat di dalam namanya nama personel yang ditugaskan. Adanya surat perintah tugas tersebut merupakan pertanggungjawaban kepada pimpinan.

Standar Operasional prosedur atau sering disebut dengan SOP merupakan pedoman bagi setiap anggota Satuan Lalu Lintas dalam melaksanakan penegakan hukum, SOP tersebut mengacu pada aturan yang telah dibuat oleh Kapolres Banyumas dalam pelaksanaan tindakan pelanggaran lalu lintas.

Seperti yang disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Banyumas, AKP Finan Sukma Radipta, SIK.

Dalam pelaksanaan tindakan sudah ada SOP sendiri dalam pelaksanaan dan setiap anggota harus mengertiakan SOP tersebut dan mempedomaninya.

Penulismenemukan kurangnya sosialisasi dari Sat Lantas terhadap Masyarakat tentang program aplikasi E-Tilang sehingga masyarakat belum paham dan mengerti program tersebut jadi menurut masyarakat itu sebuah hawam, pada

akhirnya masyarakat lebih memilih menggunakan tilang biasa atau manual dari pada menggunakan E-Tilang.

b. **Money (uang)**

Uang merupakan salah satu unsur yang penting karena uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Hal ini berhubungan dengan uang yang harus dikeluarkan untuk biaya gaji tenaga kerja, alat yang dibutuhkan dan kebutuhan lainnya yang harus dibeli untuk memenuhi hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi. Dengan demikian Negara sudah menyiapkan anggaran untuk melaksanakan tilang, yaitu Dipatilang.

c. **Materials (bahan-bahan) dan Machines (mesin)**

Materials dan *Machines* merupakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung Satuan Lalu Lintas dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan E-Tilang di Polres Banyumas.

Dalam pelaksanaan penindakan petugas harus dilengkapi dengan peralatan borgol, helm, sabuk, tongkat, peluit, dan senter. Petugas juga perlu dilengkapi dengan alat komunikasi seperti HT (*Handy Talkie*) dengan masing-masing anggota minimal memegang satu HT dan juga 4 telepon. Pada setiap kendaraan dari Satuan Lalu Lintas juga dibekali dengan alat komunikasi agar satu anggota dapat berkomunikasi dengan anggota lainnya mengenai perkembangan entang lalu lintas. Untuk di base station sendiri terdapat 1 alat komunikasi yang digunakan untuk pusat pengontrolan mengenai situasi lalu lintas. Anggota dibekali juga dengan senjat genggam yang dipegang oleh masing-masing anggota beserta amunisinya untuk menjangadiri.

Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut pasti akan membantu pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Polres Banyumas berupa E-Tilang. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah seperti Ranmor, blangko tilang, papan alas, bolpoin, HP yang berbasis android dan kuota tidak disediakan oleh Polres Banyumas jadi menggunakan HP dan kuota dari masing-masing petugas. Berikut penjelasan Kanit Turjawali, IPDA Suhud,

Dari Polres tidak ada fasilitas HP untuk penindakan jadi menggunakan HP dari masing-masing begitu pula kuotanya. Tidak ada pengadaan khusus untuk penindakan pelanggaran lalu lintas dari Polres Banyumas.

Terkadang aplikasi ini error dan juga terdapat kendal sinyal yang jelek, sehingga data dari pelanggaran tidak dapat diinputkan ke aplikasi E-Tilang. Seperti yang dikatakan oleh Kanit Turjawali, IPDA Suhud,

Kadang di masing-masing daerah sinyalnya jelek dan berbeda-beda ini yang menjadikan kendal bagi petugas di lapangan.

d. **Methods (metode)**

Metode dalam penindakan pelanggaran lalu lintas ada dua yaitu dengan *Hunting system* dan *Stationer Hunting system* yaitu dengan cara berpindah tempat atau biasanya sembari melaksanakan patroli baik

menggunakan roda 4 maupun roda 2 dengan melihat pelanggaran yang kasatmata, kemudi dilakukan pengejaran dan penindakan.

Kemudian dalam metode stationer, penindakan yang dilakukan dengan cara berhenti di pos atau suatu tempat saja, beberapa jam untuk penindakan pelanggaran lalu lintas. Petugas memberhentikan kendaraan dan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan surat-surat berkendara.

Penulis mengamati pelaksanaan metode penindakan sudah berjalan dengan baik dan efisien karena dengan adanya metode tersebut pelanggaran menjadi berkurang dan

memberikan efek jera bagi pelanggar karena mendapatkan sanksi berupa tilang bagi pelanggar.

e. **Market (pasar)**

Market dalam hal ini bisa diartikan sebagai lingkungan dan masyarakat yang dapat mempengaruhi organisasi. Masyarakat

maupun lingkungan merupakan faktor eksternal yang artinya hal ini dapat mendukung dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas dapat berjalan dengan baik harus adanya kerjasamanya dengan instansi lain seperti pengadilan Negeri, kejaksaan, dan Bank BRI.

Dalam Pengamatan Penulis, petugas Bank BRI dalam penindakan belum ada, harusnya Satlantas Polres Banyumas bekerjasama dengan pihak Bank BRI karena akan sangat mempermudah pelanggar, karena pada saat pelanggar mendapatkan sanksi berupa tilang dan harus mencari bank untuk menitipkan dendang kepada bank, jadi dalam penindakan tersebut sudah ada pihak dari Bank BRI yang siap untuk memberikan pelayanan pembayaran dendang yang disetorkan kepada Bank.

Bahwa pelaksanaan E-Tilang di Polres Banyumas belum berjalan dengan baik bisa dilihat dari *Man* kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang E-Tilang kemudian dari *Materials* dan *Machine* sinyal di masing-masing daerah berbeda-beda menjadikan pelaksanaan E-Tilang terhambat dan harus adanya personel khusus dalam penegakan hukum menggunakan E-Tilang agar berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam Pelaksanaan belum ditentukannya hari dan tempat yang jelas dalam penindakan pelanggaran lalu lintas.

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada periode tahun 2018 terbilang cukup tinggi. Kemunculan program baru E-Tilang diharapkan dalam penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas dapat memberikan efek jera bagi pelanggar lalu lintas sehingga pelanggar tidak mengulangi pelanggaran yang telah

- diperbuat. Penulis menganalisis menggunakan teori efek jera menurut Cesare Beccaria yang dikutip oleh (Florensia Nirmala, 2018) berasumsi bahwa individu melakukan kejahatan sepenuhnya merupakan cerminan dari kehendak (*free will*). Ketika individu hendak melakukan suatu kejahatan, ia telah memikirkan dampak dari perbuatannya dengan berbagai pertimbangan sehingga ia mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukum dalam teori ini harus mampu memberikan efek jera yang berdampak langsung kepada individu yang melakukannya (*special deterrence*) dan kepada calon pelanggar lainnya (*general deterrence*). Untuk menimbulkan efek jera maka terhadap pelaku pelanggaran harus memiliki prinsip yaitu harus ada kepastian (*certainly*), harus membebani (*severity*) dan harus segera (*celerity*).
- b. Penerapan E-Tilang di Kabupaten Banyumas menurut penulis kurang berjalan dengan baik. Penulis menganalisis dengan teori Manajemen POAC oleh George R. Terry, yaitu *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling*. Namun Satuan Lantas Polres Banyumas tidak maksimal dalam penerapan teori tersebut, dikarenakan terbatasnya sarana prasarana dalam E-tilang tersebut, sehingga dalam penerapan E-Tilang tidak berjalan efektif.
 - c. Penulis menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran E-Tilang menggunakan teori Manajemen dari George R. Terry yaitu Unsur-unsur Manajemen (6M), *Man*, *Money*, *Methods*, *Materials*, *Machines* dan *Market*. Yang mana teori tersebut menurut penulis tidak diterapkan oleh Satuan Lantas Polres Banyumas.

5.2 SARAN

Dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan aplikasi E-Tilang oleh Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas belum berjalan dengan baik masih banyak beberapa kekurangan. Dari hasil penulisan ini penulis memberikan saran yang ditujukan kepada:

1. Unit Dikyasa melakukan sosialisasi tentang E-Tilang kepada masyarakat harus ke pelosok-pelosok desa dan melalui media elektronik, radio, surat kabar seperti koran, agar semua masyarakat paham dan mengerti akan mekanisme E-Tilang
2. Kasat Lantas untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada personel mengenai pelaksanaan penindakan pelanggaran menggunakan E-Tilang dengan benar.
3. Unit Gakkum Sat Lantas perlu adanya pengadaan HP dan kuota android yang khusus digunakan untuk penindakan pelanggaran lalu lintas. Kemudian dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas harus ada petugas dari pihak Bank BRI agar mempermudah dalam pembayaran denda tilang.

REFERENSI

- Agustyan, Muhammad Bayu. 2013. "Pelaksanaan Penegakkan Hukum dengan tilang oleh Satuan Lalu Lintas dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tanah Laut". *Skripsi*. Semarang: PTIK Akpol
- Pertiwi, Florensia Nirmala Widya. 2018. "Efektifis Program E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Polrestabes Bandung". *Skripsi*. Semarang: Akpol
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian K ualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Terry, G.R. 2018. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. BumiAksara
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2013 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2015, Bandung: Permata Press
- Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Kepolisian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2009, Jakarta: Ditlantas Babinkam Polri
- Peraturan Kapolri No.23 Tahun 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
- Ana Retnoningsih dan Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV. Widya Karya 2012
- Zaenal Mukarom, Muhibudin Zaenal. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Pustaka Setia 2015.
- Daryanto., Ismanto Setyobudi. 2014. *Konsumendan Pelayanan Prima*. Malang: Gaya
- Peraturan Pemerintah No.80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Kapolri No.9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi
- Peraturan Mahkamah Agung No. 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
- UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Surat telegram Kapolri nomor : st/2581/x/2016 tanggal 22 Oktober 2016 tentang pelatihan aplikasi sistem Tilang online
<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/widyacipta> diakses tanggal 18 Januari 2019 pukul 16.35
<https://www.hestanto.web.id/teori-manajemen-menurut-george-r-terry/> diakses tanggal 5 Februari 2019 pukul 19.00